

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan komite medik khususnya sub komite etika dan disiplin staf medis dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Komite Medik khususnya Sub Komite Etika dan Disiplin adalah untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik dengan tujuan melindungi pasien dan berwenang memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang menghasilkan kepuasan pada pasien sehingga rumah sakit akan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan era globalisasi saat ini.
2. Tata kelola klinis yang baik (*clinical governance*) terdapat beberapa prinsip antara lain: *Transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability*

- (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independendency* (kemandirian) dan *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)
3. Tenaga kesehatan yang ideal mereka yang memiliki: *Ability* (kemampuan), *Performance* (kinerja), *Personality* (kepribadian), *Credibility* (kepercayaan) dan *Maturity* (Kematangan)
 4. Kualitas jasa yang di peroleh dapat di ukur dari beberapa dimensi yaitu *Tangibles* (Bukti Langsung) fasilitas, karyawan dan sarana, *Reliability* (kemampuan untuk memberikan Pelayanan), *Responisif* (respon dan kecakapan dokter dalam membantu pasien), *Assurance* (kemampuan dokter mendiagnosa penyakit, perhatian, sopan dan ramah), *Empathy* (perhatian, memahami sesuai kebutuhan pasien)
 5. *Output* yang diharapkan adalah pelayanan medis yang bermutu terjangkau oleh masyarakat luas dengan berdasarkan etika profesi dan etika rumah sakit, beberapa tolok ukur keberhasilan pelayanan di rumah sakit seperti rendahnya angka infeksi nasokomial, menurunnya angka kematian di rumah sakit, kepuasan pasien meningkat, waktu tunggu yang pendek.

Upaya yang dilakukan Komite Medik dalam menjaga Etika dan Disiplin Staf Medis adalah dengan mengadakan sosialisasi dengan nara sumber yang ada bersama staf medis antara lain pemantauan berkala secara rutin sekali 3 bulan, menyusun tata alur pelaporan dan penanganan masalah, serta monitoring evaluasi masing masing Sub Komite Medik. Dalam menyelesaikan pelanggaran Etika dan Disiplin staf medis yang terjadi di RSUD Tapan dibantu oleh Komite Medik, direktur dan manajemen. Pelanggaran yang ada diselesaikan dengan cara musyawarah, kekeluargaan, dan mediasi.

B. Saran

1. Direktur Rumah Sakit disarankan

- a) Untuk memfasilitasi anggota Komite Medik mengikuti pelatihan yang bersertifikasi dan sebagai mediator
- b) Penyusunan keanggotaan dan struktur kepengurusan Komite Medik khususnya Sub Komite Etika dan Disiplin staf medis rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 bagian ke Tiga tentang Tugas dan Fungsi Pasal 11 ayat (4).
- c) Menyusun panduan Etika dan Disiplin staf medis rumah sakit sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d) Memperdalam analisa terhadap suatu pelanggaran Etika dan Disiplin profesi sebelum mengeluarkan rekomendasi.
- e) Melaksanakan sosialisasi dan pertemuan secara rutin,

2. Untuk mencegah terjadinya tuntutan hukum, dokter harus selalu sadar, bahwa agar selalu melaksanakan profesinya dengan baik, ia harus mematuhi etika profesi, standar profesi medik, dan aturan hukum serta selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mencegah terjadinya sengketa medik akibat miskomunikasi, dokter dituntut mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, khususnya dengan pasien. Rumah sakit perlu membangun sistem manajemen mutu seperti yang sudah diatur oleh pemerintah dengan beberapa program (antara lain program akreditasi dan keselamatan pasien) yang dapat mengoptimalkan kinerja semua komponen rumah sakit, termasuk dokter. Dokter dan rumah sakit sebaiknya mempunyai perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak,